



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : B-1589/kk.04.1/3/PP.00.8/11/2020

Diberikan Kepada :

Nama Pondok Pesantren : **DARUSSALAM**
Nomor Statistik Pondok Pesantren : **5 1 03 14 02 0020**
Alamat :
Jalan : Jl. Bagindo Harun
Desa/Kelurahan : Kota Medan
Kecamatan : Kelayang
Kabupaten : Indragiri Hulu
Provinsi : Riau
Nama Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Darussalam Kota Medan

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha. sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan **10 Nopember 2025**.

Pematang Reba, 10 Nopember 2020

A.N. Menteri Agama RI

KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 188 Tahun 2020**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769);
4. Peraturan....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan....

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : B-970/Kk.04.1/1/PP.00.8/7/2020 Tanggal 16 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN **DARUSSALAM**

KESATU : Menetapkan Keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA : Setelah Jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Rengat

Pada Tanggal : 10 Nopember 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 188 Tahun 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN **DARUSSALAM**

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	DARUSSALAM
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	5 1 03 14 02 0020
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Jl. Bagindo Harun Desa/Kelurahan : Kota Medan Kecamatan : Kelayang Kabupaten : Indragiri Hulu Provinsi : Riau
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ust. Sa'adun, S.H.I
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ust. Sa'adun, S.H.I
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	95 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	10 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	12 Unit
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darussalam Kota Medan

Ditetapkan di : Rengat
Pada Tanggal : 10 Nopember 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



A. KARIM